

**BAB III**  
**SANKSI TINDAK PIDANA PENELANTARAN LANSIA OLEH**  
**ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**  
**DAN HUKUM ISLAM**

**A. Sanksi Bagi Anak yang Menelantarkan Lansia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang.<sup>1</sup>

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup>Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>2</sup> Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>3</sup>

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.<sup>4</sup>

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan tanggungan (tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).<sup>5</sup> Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 93.

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), 1224.

perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintahan yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat.<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya terbagi atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>7</sup>

Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Karena, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dijelaskan juga dalam pasal 5 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Yang berada dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan secara hukum, yang termasuk lingkup rumah tangga menurut pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu, suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang berada dan menetap di dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>6</sup>E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtiar, 2012), hlm. 120.

<sup>7</sup>Peri Umar Faraouck, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment Program, Justice For The Poor Project*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 11.

Kewajiban anak setelah dewasa untuk merawat orang tua nya telah diatur dalam perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

**Pasal 46**

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan batas anak telah dianggap dewasa adalah umur 18 Tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan sedangkan dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya sudah dapat dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya. Adapun pasal yang mengatur seseorang dilarang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. Pasal ini terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

**Pasal 9**

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika orang tua tersebut tinggal dengan si anak, maka orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua yang berada dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang berbunyi:

**Pasal 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana pasal 9 ayat (2).

Jadi, berdasarkan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sanksi anak yang menelantarkan orang tua lansia yaitu di pidana paling lama 3 (tiga) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika anak menelantarkan orang tua mendapat sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan yang ada.

**B. Sanksi Bagi Anak Yang Menelantarkan Lansia Ditinjau Dari Hukum Islam**

Kata hukum Islam terdiri dari suku kata yakni hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal artinya

antara manusia dengan Allah sedangkan secara horizontal antara manusia dengan manusia.<sup>9</sup>

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.<sup>10</sup> Sumber-sumber hukum islam di antaranya:

1. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Saw. dalam bahasa Arab, yang riwayatnya mutawatir.<sup>11</sup>
2. As-sunnah/Al-Hadis menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.<sup>12</sup>
3. Ijtihad, yaitu akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara), diantaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, al-mashalih al-mursalah, ihtisan, urf. Sumber hukum ketiga merupakan akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup>

Anak adalah suatu amanah atau titipkan dari Allah Swt. yang harus dijaga oleh setiap orang tua. Mereka bertanggung jawab atas segala macam kebutuhan anak-anaknya, mulai dari pemberian sandang pangan, kasih sayang dan pendidikan agar kelak si buah hati bisa tumbuh menjadi generasi yang

<sup>9</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

<sup>10</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 4.

<sup>11</sup>R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia Ed-1*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 29.

<sup>12</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 103.

<sup>13</sup>Barzah Latupon dkk., *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 45.

berkualitas dan berakhlakul karimah. Begitupun sebaliknya, anak juga diwajibkan untuk menghormati kedua orang tuanya dan memenuhi kebutuhan orang tua pada saat orang tua sudah berusia lanjut.

Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Artinya: *Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah (payah) pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. (Q.S Al- Ahqaf:15)*

Penelantaran merupakan salah satu perilaku durhaka terhadap orang tua, karena merupakan perilaku tercela dan termasuk perilaku yang tidak seharusnya anak lakukan kepada orang tua. Orang tua tidak pernah merasa lelah untuk melayani kita. Sedari kecil, mereka merawat kita, menyusui, membantu buang air, memberi makan dan minum, mengajari kita berbicara dan berjalan. Segala sesuatu mereka berikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Di saat kedua orang tua kita telah berusia lanjut, maka kewajiban kita untuk merawatnya. Segala keperluannya haruslah kita cukupi dan apa-apa yang sulit ia kerjakan, kita harus membantunya. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua hanya karena mereka telah pikun. Jika kamu berbuat demikian, sama saja kamu telah berbuat durhaka kepada orang tua. Apabila orang tua sudah tidak lagi dapat bekerja karena usianya yang semakin tua, maka kita sebagai anak wajib memberikan nafkah kepadanya. Karena, jika orang tua tidak lagi berpenghasilan, maka dari mana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya orang yang paling pantas untuk mengurus segala kebutuhan mereka tidak lain adalah anaknya sendiri. Dapat

kita lihat dari ayat berikut bahwasanya orang tua yang lansia adalah tanggung jawab anak.

فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ  
الَّذِينَ لَا كَسْبَ لَهُمَا وَلَا مَالَ وَاجِبَةٌ فِي الْوَالِدِ

**Artinya:** Para ulama telah berijma' bahwasanya orang tua yang fakir dan tidak punya penghasilan serta tak punya harta, wajib bagi anaknya memberikan nafkah untuk mereka dari hartanya. (Al-Mughni 11/373)

**Imam al-Dardir** bersabda:

حَيْثُ عَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَالِدِ وَأُجِيرًا عَلَى الْكَسْبِ عَلَى  
الْمُعْتَمِدِ

**Artinya:** “(Wajib memberikan nafkah) jika orang tua itu tidak mampu lagi berusaha atau bekerja, dan jika tidak begitu (jika orang tua tidak dalam keadaan miskin dan tidak mampu bekerja) maka tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk menafkahi. Dan kedua orang tuanya itu dipaksa untuk bekerja, dan ini pendapat yang muktamad (dipegang).” (Hasyiyah Al-Dusuqi ‘ala Syarh Al-Kabir 2/522).

Bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak hanya merasakan azab di akhirat. Selagi mereka masih di dunia, hidupnya akan ditimpa kesengsaraan tiada akhir bahkan saat sakaratul maut pun juga sulit. Dosa dan siksaanya begitu pedih baik di dunia ataupun di akhirat. Karena hukum wajib di sini berimplikasi pada adanya dosa bila ditinggalkan, apabila orang tua itu fakir dan sudah lanjut usia, maka wajib bagi seorang anak memberikan nafkah kepadanya. Ukuran lanjut usia tentunya berdasar pada lewatnya masa produktif yang tidak memungkinkan seseorang bekerja dan memproduksi secara mandiri. Meski demikian kewajiban seorang anak mengabdikan orang tua tidak lantas gugur karena kewajiban menafkahi ini, karena mengabdikan kepada orang tua tidak hanya sebatas memberi nafkah semata. Tetapi juga menjaga, berkomunikasi, dan melayani mereka.

Disebutkan dalam hadits dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwa salah seorang sahabat mendatangi Nabi dan bertanya tentang harta yang ia miliki namun ia mempunyai orang tuanya yang miskin, Lalu nabi menjawab:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: "*sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu*" (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini :

1. *Al Rukn al-syarī* atau unsur formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang undang atau nash secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-Rukn al-mādī* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
3. *Al-Rukn al-adabī*, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.<sup>14</sup>

Dari ketiga unsur diatas, penelantaran lansia dapat dikategorikan sebagai jarimah karena memenuhi unsur *Al-Rukn al-mādī* dan *Al-Rukn al-adabī*. Dalam hukum Islam memang tidak ada pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana tersebut, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana penelantaran ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun as-Sunnah

---

<sup>14</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3.

untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan ruang manusia.<sup>15</sup>

Penelantaran lansia tidak di jelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa penelantaran terhadap orang tua tersebut adalah salah satu perbuatan durhaka terhadap orang tua dan diakhirat akan diancam hukuman oleh Allah berdasarkan ayat yang sudah saya tulis di atas yaitu neraka bagi anak yang menelantarkan orang tua nya. Sedangkan di dunia belum ada hukuman yang secara rinci menjelaskan tentang sanksi untuk penelantaran lansia . Oleh karena itu, untuk tindak pidana atau *jarimah* yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun hadits dikategorikan sebagai tindak pidana dengan sanksi *ta'zīr* yaitu hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk menetapkannya.

*Jarimah ta'zīr* dibagi menjadi 3 bagian yang menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman :

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).<sup>16</sup>

Selain itu pula jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah* dapat dibagi menjadi 2 bagian:

1. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah;
2. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).<sup>17</sup>

Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dibagi dalam empat kelompok :

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan jilid.

---

<sup>15</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

<sup>16</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 179-181.

<sup>17</sup>Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 182.

2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Pemerintah demi kemaslahatan umum.<sup>18</sup>

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zīr* diatas, maka dalam hal ini jenis hukuman *ta'zīr* bagi anak yang melantarkan lansia berupa hukuman penjara dan hukuman pengasingan dan bisa saja di tambah hukuman lain dengan ketentuan-ketentuan hakim dan keputusan hakim. Hukuman tidak mempunyai batasan tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-an-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya, penguasa (hakim) berhak menentukan macam delik beserta hukumannya.<sup>19</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi anak yang melantarkan orang tua lansia mendapat hukuman yaitu hukuman yang ditentukan oleh Hakim dan peraturan yang ada di pemerintah ditambah dengan ketentuan-ketentuan penelantaran yang ada.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Anak Yang melantarkan Lansia Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam**

Dari pembahasan di atas maka persamaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam mengenai penelantaran lansia dengan hukum islam adalah Sama-sama perbuatan yang menyalahi aturan hukum Islam dan hukum positif, dan sama-sama mendapat sanksi. Sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>18</sup>Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 292-293.

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 251.

mengenai hukumannya, menurut hukum Islam Penelantaran Lansia mendapatkan hukuman *Ta'zīr* yaitu hukuman yang ditentukan oleh Hakim langsung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dan di akhirat diancam hukuman masuk ke neraka karena itu adalah dosa besar yaitu durhaka kepada orang tua. Sedangkan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hukuman bagi orang yang menelantarkan orang tua yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan perbedaan sanksi penelantaran menurut undang-undang dan hukum Islam adalah terletak pada hukumannya.